



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 02/IT1.MWA/PER/2024

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung menetapkan ITB merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
  - b. bahwa telah terbit Peraturan MWA ITB Nomor 01/IT1.MWA/PER/2024 Tanggal 31 Agustus 2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 disebutkan bahwa Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA ITB) memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (8) disebutkan bahwa Tata Cara penjurangan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA ITB;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d di atas untuk menunjang kelancaran dan integritas seluruh rangkaian kegiatan proses pemilihan Rektor ITB, maka perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030 dengan peraturan MWA ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan MWA ITB Nomor 01/IT1.MWA/PER/2024 Tanggal 31 Agustus 2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat ITB Periode 2024-2029 Nomor 94/IT1.MWA/KP/2024 Tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2024-2029,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2025-2030.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Senat adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, disingkat SA;
3. Sidang Senat adalah Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan Calon Rektor;
4. Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, disingkat MWA;
5. Sidang Majelis Wali Amanat adalah Sidang Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka penetapan Bakal Calon Rektor dan pemilihan Rektor;
6. Warga Institut adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Institut Teknologi Bandung;
7. Panel Ahli adalah Panel yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat yang melakukan pertimbangan dan penilaian Nomine dan Bakal Calon Rektor;
8. *Search Committee* adalah panitia yang dibentuk oleh MWA untuk merekomendasikan Calon Nomine potensial Rektor ITB 2025-2030;
9. Panitia MWA adalah panitia pelaksana pemilihan Rektor yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat untuk mengelola proses pemilihan Rektor;
10. Calon Nomine adalah seseorang yang mendaftarkan diri kepada Majelis Wali Amanat, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat, dan ditetapkan oleh Panitia MWA;
11. Nomine adalah seseorang yang berasal dari daftar Calon Nomine dan telah dinyatakan absah sebagai Nomine dalam sidang Pleno MWA;
12. Bakal Calon Rektor adalah sebagian Nomine yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan pertimbangan, dan penilaian yang diusulkan oleh Panel Ahli;
13. Calon Rektor adalah Bakal Calon yang diusulkan oleh Senat dan telah dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat;

14. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang telah dinyatakan absah sebagai Rektor Terpilih oleh Majelis Wali Amanat.

## **BAB II**

### **KOMPETENSI REKTOR DAN PARAMETER KEMAJUAN ITB**

#### **Pasal 2**

Kompetensi Rektor ITB untuk lima tahun ke depan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mampu mewujudkan rencana yang tertera pada RENIP ITB 2025-2050 beserta Renstra Teknokratik ITB 2025-2030;
2. Menjadikan ITB tetap unggul dan mandiri, sebagai *globally respected dan locally relevant university*, dan berani melakukan perubahan yang efektif;
3. Meningkatkan kemampuan dan mensinergikan pusat-pusat keunggulan ITB;
4. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri untuk kemaslahatan bangsa;
5. Melipatgandakan pendanaan untuk menjalankan misi ITB serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan melalui maksimalisasi kontribusi ITB (karya, lulusan, SDM) untuk solusi kebangsaan;
6. Menjadikan ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni di bidangnya, memiliki integritas, serta memiliki inisiatif dan berani melakukan terobosan (berjiwa kepeloporan);
7. Menjadikan ITB sebagai lembaga penelitian terpadang (*Centre of Excellence*), yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat lokal dan nasional, serta mampu memberikan kontribusi yang bermakna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan daya saing bangsa yang diakui dunia;
8. Menjadi lembaga pengabdian kepada masyarakat, yang mampu menjadi motor inovasi dan *entrepreneurship* nasional, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis, untuk menciptakan nilai tambah bangsa Indonesia;
9. Mengembangkan sistem tata kelola Pendidikan Tinggi PTN-BH yang baik (ITB Kinarya) dalam bentuk sistem multikampus yang sinergi dan terintegrasi.

#### **Pasal 3**

Parameter kemajuan ITB lima tahun yang akan datang:

1. Mewujudkan capaian yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai arahan RENIP ITB 2025-2050 dan Renstra Teknokratik ITB 2025-2030;
2. Melaksanakan tata kelola PTN-BH yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan otonomi ITB yang diamanatkan di dalam statuta ITB;
3. Menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan perlunya penyiapan kader pemimpin ITB di masa mendatang.

## **BAB III TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR**

### **Pasal 4**

- (1) Proses pemilihan Rektor terdiri atas 4 (empat) tahap:
  - a. Tahap I : Penetapan Nomine dari daftar Calon Nomine;
  - b. Tahap II : Penetapan Bakal Calon Rektor dari Daftar Nomine;
  - c. Tahap III : Pemilihan Calon Rektor dari daftar Bakal Calon Rektor oleh Senat Akademik;
  - d. Tahap IV : Pemilihan Rektor dari daftar Calon Rektor oleh MWA.
- (2) Proses (diagram alur) tahapan pemilihan Rektor sebagaimana ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **Pasal 5**

#### **Tahap I : Penetapan Nomine**

- (1) Panitia menerima dokumen seluruh pendaftar dari MWA, dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Verifikasi pertama data Calon Nomine dilakukan oleh Panitia mencakup administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi yang diserahkan melalui pendaftaran.
- (3) Pendaftar yang belum melengkapi persyaratan administrasi diminta untuk melengkapi dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia.
- (4) Verifikasi kedua, yang lebih bersifat substansial, dilakukan oleh Panel Ahli untuk memastikan bahwa Calon Nomine dipandang layak untuk menjadi Nomine.
- (5) MWA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk mengesahkan daftar nama Nomine yang telah diverifikasi oleh Panel Ahli dan menuangkannya ke dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan daftar nama Nomine, MWA menerbitkan Surat Keputusan tentang Anggota Senat dan/atau Majelis Wali Amanat ITB yang menjadi Nomine, dinyatakan non-aktif sampai dengan berakhirnya proses pemilihan Rektor ITB 2025-2030.
- (7) Panitia mengirimkan surat pemberitahuan diterima/tidak kepada Calon Nomine dan mengumumkan daftar nama Nomine kepada warga ITB dan masyarakat umum.

### **Pasal 6**

#### **Tahap II : Penetapan Bakal Calon Rektor**

- (1) Nomine menyerahkan paparan tentang ITB pada tahun 2030 (maksimum 3 halaman, A4, *Time New Roman* 12, Spasi 1,5) untuk mewujudkan visi dan misi ITB.
- (2) Nomine melakukan paparan dan tanya jawab tentang ITB pada tahun 2030 di hadapan Panel Ahli.
- (3) Panel Ahli memberikan penilaian atas paparan dan hasil tanya jawab dengan mengacu pada syarat dan kriteria sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor periode 2025-2030.

- (4) Panel Ahli merangkum nilai untuk menerbitkan daftar urutan nilai Nomine, dituangkan dalam Berita Acara Penilaian, dan diserahkan kepada MWA.
- (5) MWA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk menyeleksi dan menetapkan sekitar 10 (sepuluh) Bakal Calon Rektor berdasarkan pertimbangan, dengan memperhatikan peringkat nilai dari Panel Ahli, serta hasil semua asesmen yang dilakukan oleh berbagai pihak resmi dan kompeten.
- (6) Hasil Sidang MWA dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Senat Akademik.
- (7) Panitia mengumumkan daftar nama Bakal Calon Rektor kepada warga ITB dan masyarakat umum.

### **Pasal 7**

#### **Tahap III : Pemilihan Calon Rektor oleh Senat**

- (1) Senat menyelenggarakan sidang terbuka yang dihadiri oleh warga ITB dan masyarakat umum dengan acara paparan dan debat terbuka Bakal Calon Rektor.
- (2) Senat menyelenggarakan penjangkaran aspirasi dosen dan tenaga kependidikan ITB terhadap Bakal Calon Rektor.
- (3) Senat menyelenggarakan sidang tertutup untuk membahas kualifikasi Bakal Calon Rektor, dan dilanjutkan dengan proses pemilihan 3 (tiga) Calon Rektor berdasarkan pertimbangan atas kriteria sebagaimana diatur dalam keputusan Senat Akademik tahun 2024.
- (4) Sidang Senat mengesahkan Calon Rektor, dan Senat menyampaikan daftar 3 (tiga) Calon Rektor ke MWA.
- (5) Bakal Calon Rektor yang dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh senat dituangkan dalam berita acara.
- (6) Tiga nama Calon Rektor diumumkan panitia pemilihan kepada warga ITB dan masyarakat umum.

### **Pasal 8**

#### **Tahap IV : Pemilihan Rektor oleh MWA**

- (1) Calon rektor menyerahkan materi paparan (maksimum 5 halaman, A4, Time New Roman 12, spasi 1,5), tentang strategi pencapaian target ITB pada tahun 2030.
- (2) MWA menyelenggarakan sidang untuk paparan dan tanya jawab 3 (tiga) Calon Rektor.
- (3) Sidang MWA yang dihadiri oleh Menteri, memilih Rektor dari 3 (tiga) Calon Rektor melalui musyawarah.
- (4) Apabila proses musyawarah tidak mufakat, dilakukan pemungutan suara secara bertahap.
- (5) Pada putaran pertama, MWA memilih Rektor melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suara 1 (satu) nama Calon Rektor;
  - b. Apabila pada putaran pertama ini ada Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak lebih dari 50%, maka Calon Rektor tersebut dinyatakan terpilih sebagai Rektor;
  - c. Apabila belum ada Calon Rektor yang mendapat suara lebih dari 50% suara, maka pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua.

- (6) Pada putaran kedua, MWA memilih 1 (satu) dari 2 (dua) calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suara 1 (satu) nama dari dua Calon Rektor hasil pemilihan putaran pertama;
  - b. MWA memilih Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak sebagai Rektor Terpilih.
- (7) MWA mengesahkan Rektor Terpilih, dituangkan dalam berita acara, dan diumumkan kepada warga ITB dan masyarakat umum.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

- (1) Pada saat Peraturan MWA ITB ini mulai berlaku, maka peraturan sejenis yang sebelumnya mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan MWA ITB ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru mengenai pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.

### **Pasal 10**

Peraturan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Agustus 2024

Ketua MWA,  
  
Budi Gunadi Sadikin



Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Ketua Senat Akademik

Lampiran Peraturan MWA  
 Nomor : 02/IT1.MWA/PER/2024  
 Tanggal : 31 Agustus 2024



### Diagram Alur Pemilihan Rektor ITB 2025–2030

